

TATA-CARA-PENDAFTARAN-DAN-PEMBERIAN-AKREDITASI-PEMANTAU

2019

KPT KAB GROBOGAN NO 6/P.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2019, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 maka ditetapkan peraturan tersebut yang berisi tentang tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini seta Daftar Formulir Pendaftaran, Tanda Pengenal dan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.